



PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO
KECAMATAN MOJOSARI

Jl. Hayam Wuruk No. 37 Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto
Website : <http://Mojosari.mojokertokab.go.id>

**KEPUTUSAN CAMAT MOJOSARI
KABUPATEN MOJOKERTO
NOMOR : 188.45/20/KEP416-308/2024**

**TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2024
KECAMATAN MOJOSARI
KABUPATEN MOJOKERTO**

CAMAT MOJOSARI

- Menimbang :** a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (2) poin c Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Perangkat Daerah wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat Mojosari Kabupaten Mojokerto tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto.

- Mengingat :** 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur Juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan bersama Pembangunan Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah, Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
11. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 67 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mojokerto;
12. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Mojokerto.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Keputusan Camat Mojosari Kabupaten Mojokerto tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dari keputusan ini.

dan bagian yang tak terpisahkan dari keputusan ini.

- KETIGA** : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud dalam dictum KESATU merupakan acuan, ukuran kinerja yang digunakan oleh Kecamatan Mojosari bupaten Mojokerto dalam menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Mojosari
Pada tanggal : 30 Januari 2024

Plt. CAMAT MOJOSARI



YULIUS BAKHTIAH, S.P., M.M.

Pembina

NIP. 196907291994031006

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
KECAMATAN MOJOSARI KAB
MOJOKERTOTAHUN 2024

- Visi : Terwujudnya Kabupaten Mojokerto Yang Maju, Adil dan Makmur melalui Penguatan Infrastruktur dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia
- Misi : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Akuntabel, Bersih, Transparan.
- Tujuan : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik
- Indikator tujuan : Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KECAMATAN MOJOSARI
KABUPATEN MOJOKERTO

N o	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Tewujudnya pelayanan publik yang optimal	IKM Kecamatan	87

N o	KINERJA LAINNYA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terselenggaranya pelayanan PATEN sesuai standar pelayanan	Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan	100%
2	Terselenggaranya fasilitasi dan koordinasi pemerintahan	Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti	100%
3	Meningkatnya Tatakelola Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	3.1 Nilai SAKIP Kecamatan	80
		3.2 Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	88%
		3.3 Indeks Profesionalitas ASN	80
4	Optimalisasi Kualitas Pelayanan melalui Pembangunan Inovasi yang Mempunyai Nilai Tambah	Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan	1 inovasi

Tugas :

- a. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
- b. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan ;
- e. mengkoordinasikan pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum;
- f. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
- g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
- h. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah yang ada di kecamatan;
- i. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan; dan
- j. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati.

	<p>Nilai SAKIP Perangkat Daerah</p>	<p>Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah sebagai alat ukur penting dalam mengevaluasi kinerja instansi pemerintah daerah.</p>	<p>birokrasi Perangkat Daerah</p> <p>Formulasi Perhitungan : Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Ket Nilai SAKIP : Kategori Sangat Kurang : 0 – 30 Kategori Kurang : 30 – 50 Kategori Cukup : 50 – 60 Kategori Baik : 60 -70 Kategori Sangat Baik : 70 – 80 Kategori Memuaskan : 80 -90 Kategori Sangat Memuaskan : 90 – 100</p>	<p>Laporan Hasil Evaluasi Inspektorat</p>	<p>Inspektorat</p>
	<p>Persentase realisasi anggaran perangkat daerah</p>	<p>Pengukuran capaian kinerja Realisasi Anggaran yang membandingkan jumlah realisasi anggaran dengan jumlah keseluruhan anggaran</p>	<p>Alasan pemilihan indikator : sesuai tugas pokok kecamatan dalam mewujudkan tata birokrasi Perangkat Daerah</p> <p>Formulasi Perhitungan : (Realisasi Anggaran / Pagu Anggaran) x 100%</p>	<p>Realisasi Anggaran</p>	<p>Camat Sekcam Kasi Kasubag</p>
	<p>IP ASN Perangkat Daerah</p>	<p>Indeks profesionalitas ASN merupakan ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN yang berdasarkan kualifikasi pendidikan, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melakukan tugas jabatannya</p>	<p>Alasan pemilihan indikator : sesuai tugas pokok kecamatan dalam mewujudkan tata birokrasi Perangkat Daerah</p> <p>Formulasi Perhitungan : Kategori Sangat Rendah : =< 60 Kategori Rendah : 61 – 70 Kategori Sedang : 71 – 80 Kategori Tinggi : 81 – 90 Kategori Sangat Tinggi : 91 – 100</p>	<p>Laporan Hasil Evaluasi BKPSDM</p>	<p>BKPSDM</p>
	<p>Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan</p>	<p>Merupakan jumlah inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan</p>	<p>Alasan pemilihan indikator : sesuai tugas pokok kecamatan dalam mewujudkan kualitas pelayanan melalui pembangunan inovasi</p> <p>Formulasi Perhitungan : jumlah inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan</p>	<p>Laporan Pelaksanaan Inovasi</p>	<p>Camat Sekcam Kasi Pelayanan</p>

Plt. CAMAT MOJOSARI



YULIUS BAKHTIAR, S.P., M.M.

Pembina

NIP. 196907291994031006

Diebstahl desgen. Zeigeres